


B-19

## HUKUM PERS DAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DAERAH

Oleh :

Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya , SH , MH .



Makalah :

Disampaikan pada Pertemuan Jajaran Kehumasan Kabupaten /  
Kota Se Jawa Tengah , di Hotel Kusuma Madya ,  
Bandungan  
Tanggal 1 Mei 2002 .

## HUKUM PERS DAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DAERAH

Oleh : Nyoman Serikat Putra Jaya

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Informasi , Komunikasi ,  
Kehumasan Propinsi Jawa Tengah , Nomor : 707 / BIKK / IV / 02 tertanggal 23  
April 2002 , dalam rangka pelaksanaan program kerja Badan Informasi ,  
Komunikasi dan Kehumasan ( BIKK ) Propinsi Jawa Tengah berupa  
penyelenggaraan “Pertemuan Jaringan Kehumasan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah”  
kami dimohon untuk memberikan urun rembug dengan topik “Hukum Pers dan  
Pelaksanaan Tugas Kehumasan Daerah “ . Sayang di dalam surat tersebut tidak  
disertakan atau diungkapkan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pertemuan  
ini , sehingga kami tidak mempunyai pedoman yang dijadikan acuan dalam  
memberikan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan bahan diskusi dalam  
pertemuan ini . Namun apabila dilihat dari topik yang diberikan kepada kami ,  
dapat dikemukakan 2 ( dua ) permasalahan ialah : ( 1 ) Hukum Pers , dan ( 2 )  
Pelaksanaan Tugas Kehumasan Daerah . Dari dua permasalahan tersebut , menurut  
pemahaman kami , yang menjadi fokus pembahasannya adalah keterkaitan tugas-  
tugas kehumasan dengan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana .

Media komunikasi yang bersifat massal dapat mempengaruhi dan bahkan  
membentuk persepsi dan kesadaran konsumennya menurut cetak biru ( blue print )  
yang didesain oleh penyiarnya , pengasuhnya ataupun pemilik modal industri  
siaran yang terlibat di dalamnya . Karena itu jika dunia media komunikasi  
dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu , maka kepentingan kelompok  
masyarakat tertentu tersebut dapat dengan mudah menjadi pengendali sekaligus  
penentu desain kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap sesuatu persoalan yang  
dihadapi dalam masyarakat . Pembentukan pendapat umum yang diakibatkan oleh  
“hegemoni informasi” dan “hegemoni makna” yang dipaksakan secara sepihak  
sangat membahayakan derajat integrasi bangsa yang justru lebih menuntut adanya  
jaminan tumbuh dan berkembangnya pluralisme sebagai kekayaan kehidupan  
kebangsaan kita sepanjang sejarah . Pluralisme yang kaya itulah yang justru dapat  
memperkuat keutuhan sebagai satu nusa , satu bangsa dan satu bahasa yang

tersimpul dalam prinsip “kebhineka-tunggal-ikan” . Pluralisme yang kaya itu pulalah yang dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam kehidupan masyarakat , bangsa dan negara kita yang sedang belajar keras untuk menerapkan dan mempraktekkan ide-ide demokrasi secara sehat dewasa ini ( Jimly Asshiddiqie , 2001 : 1 ) .

Oleh karena itu , dunia komunikasi termasuk dunia pers mestinya diatur untuk kepentingan masyarakat yang menjamin tidak adanya “hegemoni informasi” serta dapat mendorong dan membantu agar suasana pluralisme atau keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara dapat terpelihara secara baik . Di mana dahulu , segala kegiatan yang berhubungan dengan masalah komunikasi , informasi berada di Departemen Penerangan .

Setelah dibubarkannya Departemen Penerangan dan sebagai penggantinya berdasarkan Keppres No . 153 / 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No . 7 / 2000 , dibentuk suatu lembaga yang disebut “ Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ( BIKN ) . Tugas badan ini sesuai dengan Pasal 2 Keppres tersebut adalah masalah pelayanan informasi dan komunikasi nasional . Selanjutnya Pasal 3 Keppres tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi dan komunikasi nasional , Badan Informasi dan Komunikasi Nasional menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- ( 1 ) penetapan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden ;
- ( 2 ) pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat ;
- ( 3 ) pemantauan terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat di bidang pelayanan informasi dan komunikasi nasional ;
- ( 4 ) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ; dan
- ( 5 ) pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Badan Informasi dan Komunikasi Nasional secara berdaya guna dan berhasil guna ( Jimly Asshiddiqie , 2001 : 3 ) .

## I

Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebebasan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Pers menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999, menentukan peranan pers nasional adalah :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berita merupakan bagian penting dari pers . Tanpa “berita” tak mungkin ada penerbitan pers . Dalam dunia pers , untuk menunjukkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan berita , ada semacam dalil yang sudah amat terkenal : Kalau anjing menggigit orang , itu bukan berita . Sebaliknya kalau orang yang menggigit anjing , itu baru namanya berita . Dalil ini ingin menunjukkan , bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi termasuk kategori berita dan layak dimuat pers. Agar sesuatu dapat digolongkan masuk dalam berita harus memenuhi syarat tertentu . Menurut dalil ini , yang penemunya sampai kini masih belum jelas dan disengketakan orang-orang pers sendiri , berita pada pokoknya adalah sesuatu yang luar biasa , menakjubkan , aneh namun benar-benar terjadi ( Wina Armada , 1989: 25 ) .

Untuk dapat dikatakan sebagai berita paling tidak harus memenuhi tiga syarat pokok :

- Pertama , factual , artinya berita harus berdasarkan fakta yang terjadi benar-benar dan bukan khayalan atau asumsi-asumsi yang belum terbukti kebenarannya .
- Kedua , berita harus aktual . Berita sedapat mungkin harus disuguhkan secepat mungkin sehingga pembaca bisa mengetahui dengan cepat segala sesuatu yang terjadi . Jika suatu kejadian sudah terlalu lama dianggap sudah basi dan tidak layak lagi disuguhkan sebagai berita . Di sini unsur pengetahuan baru memegang peranan penting .
- Ketiga , berita harus menarik . Walaupun ada suatu peristiwa baru yang begitu menakjubkan , aneh dan luar biasa , tetapi andaikata disuguhkan seperti laporan resmi yang kaku , juga belum dipandang sebagai berita . Pengertian menarik tentu saja relatif , tergantung kepada tempat dan waktu serta gaya penyajian . Tetapi yang jeals ketiga syarat itu bukanlah kriteria yang ringan , sehingga para wartawan sendiri tak jarang melanggarnya ( Wina Armada , 1989 : 27 ) .

Sehubungan dengan unsur komersial pers yang semakin meningkat persaingan antara pers pun semakin tinggi . Biasanya untuk memenangkan kompetisi antar sesama pers , para wartawan cenderung berlomba-lomba memenuhi

unsur aktual dan menarik , tetapi sering terpeleset meninggalkan unsur faktualnya . Ini mengakibatkan ada sebagian wartawan menyelipkan “kabar bohong” , “setengah bohong” , atau “ada kebohongannya “ . Begitu pula guna memperoleh sesuatu berita yang menarik , pers terkadang pula melanggar norma-norma umum , seperti pornografi . Hal inilah yang menggiring wartawan melanggar hukum yang ada , walaupun prosentase tepatnya belum jelas ( Wina Armada , 1989 : 27 ) .

Dengan demikian , sebaiknya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan insan pers berurusan dengan hukum ( pidana ) .

## II

Seperti telah dikemukakan di atas , bahwa kegiatan insan pers dalam kegiatannya mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan , mengolah dan menyampaikan informasi kadang-kadang kalau tidak berhati-hati akan bersinggungan dengan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana . Ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegiatan pers diatur dalam KUHP dan di luar KUHP .

Ketentuan pidana di luar KUHP terdapat di dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 , yang menentukan :

- ( 1 ) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp . 500 . 000 . 000 ,-
- ( 2 ) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp . 500 . 000 . 000 ,-
- ( 3 ) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat ( 2 ) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp . 100 . 000 . 000 ,-

Pasal 4 ayat ( 2 ) tentang : penyensoran , pembredelan atau pelarangan penyiaran

- ( 3 ) tentang : hak mencari , memperoleh , dan menyampaikan gagasan , informasi .

Pasal 5 ayat ( 1 ) tentang : wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama , dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah .

( 2 ) wajib melayani hak jawab .

Pasal 13 tentang Pers dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama , serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat .
- b. minuman keras , narkotika , psikotropika , dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- c. peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok .

Pasal 9 ayat 2 tentang : perusahaan pers harus berbentuk badan hukum .

Pasal 12 tentang : wajib mengumumkan nama , alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan ; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan .

Ketentuan KUHP yang berkaitan dengan kegiatan pers tersebar dalam beberapa pasal . Adapun perbuatan-perbuatannya antara lain

a. Penghinaan yang dapat berupa :

1. pencemaran
2. pencemaran tertulis
3. penghinaan ringan
4. fitnah
5. fitnah pengaduan
6. fitnah tuduhan

Adapun pasal-pasal KUHP adalah sebagai berikut : Pasal 310-- pencemaran , Pasal 311-- fitnah , Pasal 315-- penghinaan ringan , Pasal 154-- menyatakan perasan permusuhan , kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah , Pasal 156 -- menyatakan perasaan permusuhan , kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan rakyat ,

b. Delik pornografi antara lain :

Pasal 281 KUHP -- di muka umum melanggar kesusilaan

Pasal 282 KUHP -- menyiarkan , mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum , tulisan , gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan .

Pasal 532 KUHP -- di muka umum menyanyikan lagu-lagu , mengadakan pidato , mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan .

Pasal 533 KUHP -- terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan , gambar , atau benda yang membangkitkan nafsu birahi .

c. Kabar bohong antara lain

Pasal XIV UU No . 1 Tahun 1946 .

(1) menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong , dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat .

(2) menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan , yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat , sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong .

Pasal XV UU No . 1 Tahun 1946

- menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap ---- dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat .

### III

Salah satu tanggung jawab pers adalah tanggung jawab hukum . Tanggung jawab hukum yang terpenting dari pers adalah tanggung jawab hukum pidana . Di Indonesia dikenal 2 jenis tanggung jawab pers dalam hukum pidana ialah ( 1 ) sistem pertanggungjawaban menurut sistem "deelneming" atau penyertaan , dan ( 2 ) sistem pertanggungjawaban "water fall" atau sistem air terjun .

Pertanggungjawaban dengan sistem "deelneming" intinya apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang , maka untuk menentukan pidana



masing-masing yang terlibat itu , harus dilihat dulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatannya dalam tindak pidana .

Pasal KUHP yang mengatur tentang “deelneming“ atau penyertaan adalah Pasal 55 dan Pasal 56 .

Pasal 55 tentang - sebagai pelaku / dader yang terdiri dari melakukan , yang menyuruh melakukan , yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan melakukan perbuatan .

Pasal 56 tentang - pembantuan -- pada saat kejahatan dilakukan dan sebelum kejahatan dilakukan .

Untuk pers ada pengecualian dari pertanggungjawaban dengan sistem deelneming ini , jika memenuhi ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP .

Pasal 61 KUHP menentukan :

- ( 1 ) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan , penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya , sedangkan pembuatnya terkenal atau setelah dimulai penuntutan , pada waktu ditegor pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit
- ( 2 ) Aturan ini tidak berlaku jika si pembuat pada saat barang cetakan terbit , tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia .

Pasal 62 KUHP menentukan :

- ( 1 ) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan , pencetaknya selaku demikian tidak dituntut , apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya , sedangkan orang yang menyuruh cetak terkenal , atau setelah dimulai penuntutan , pada waktu ditegor pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak .
- ( 2 ) Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh cetak pada saat barang cetakan terbit , tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia .

Di samping pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP : sistem pertanggungjawaban deelneming , terdapat 2 pasal KUHP yang berkaitan dengan kegiatan pers ialah Pasal 483 KUHP dan Pasal 484 KUHP.

Pasal 483 KUHP melarang :

-- menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana , jika

1. pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan , pada tegoran pertama tidak dapat dituntut , atau menetap di luar Indonesia .
2. penerbit mengerti atau seharusnya menduga , bahwa pembuatnya pada saat penerbitan , tidak dapat dituntut , atau menetap di luar Indonesia .

Pasal 484 KUHP melarang :

Mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana , jika :

1. orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui , dan setelah ditentukan penuntutan , pada tegoran pertama tidak diberitahukan olehnya .
2. pencetak mengerti dan seharusnya menduga , bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan , tidak dapat dituntut , atau menetap di luar Indonesia .

Pertanggungjawaban dengan sistem “water fall “ atau “air terjun” ini diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 1982 . Namun pertanggungjawaban dengan sistem ini nampaknya tidak terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang “Pers” .

Untuk memperoleh gambaran tentang pertanggungjawaban dengan sistem “water fall” ini , akan dikutip Pasal 15 UU No .11 Tahun 1966 jo UU No .21 Tahun 1982 .

Pasal 15 UU Pokok Pers menentukan :

- ( 1 ) Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan , baik ke dalam maupun ke luar .
- ( 2 ) pertanggungjawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan ( redaksional ) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan .
- ( 3 ) Pemimpin Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan hak koreksi .
- ( 4 ) Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan .
- ( 5 ) Dalam pertanggungjawaban suatu tulisan terhadap hukum , pemimpin umum , anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak .

Pertanggungjawaban dengan sistem "water fall" atau "air terjun" memungkinkan orang yang berada pada tingkatan paling bawah yang menanggung beban tanggung jawab paling besar dan sudah tentu hal ini bertentangan dengan mekanisme kerja pers yang pada gilirannya bertentangan dengan keadilan.

#### IV

Demikian sekedar uraian mengenai "Hukum Pers Dan Pelaksanaan Tugas Kehumasan Daerah" yang dapat dijadikan bahan diskusi dan semoga ada manfaatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji , Oemar Seno , **Pers Aspek-aspek Hukum** , Jakarta , Erlangga , 1997 .  
\_\_\_\_\_, **Mass Media dan Hukum** , Jakarta , Erlangga , 1977 .  
\_\_\_\_\_, **Peradilan Bebas Negara Hukum** , Jakarta , Erlangga ,  
1980.
- Armada , Wina , **Wajah Hukum Pidana Pers** , Jakarta , Pustaka Kartini , 1989 .  
Asshiddiqie , Jimly , "Pengaturan Dan Pengendalian Dunia Penyiaran Nasional  
Melalui Kelembagaan Publik Yang Independen " Makalah  
pada Seminar " Peran Publik Dalam Penyelenggaraan  
Penyiaran Di Indonesia , di Semarang tanggal 12 Pebruari  
2001 .
- Moeljatno , **KUHP** , Jogjakarta , 1979 .  
UU Nomor 11 Tahun 1966 jo UU No .21 tahun 1982 .  
UU Nomor 40 Tahun 1999 .